

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah di uraikan pada bab-bab sebelumnya maka dapat di ambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pengaturan perlindungan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa liar yang di lindungi telah di rumuskan dalam berbagai peraturan perundangan-undangan termasuk dalam bentuk Undang-undangan. Peraturan-peraturan Pemerintah, maupun Keputusan Presiden. Perlindungan terhadap satwa liar tersebut bahkan juga telah di rumuskan dalam berbagai bentuk Konvensi-Konvensi Internasional. Penjelasan yang di ketemukan oleh peraturan Perundang-undangan tersebut juga telah menjangkau segala jenis dan bentuk-bentuk tindak pidana yang di ancamkan sertai dengan sanksi-sanksi pidananya. Fakta-fakta di lapangan namun justru menunjukkan bahwa penegaka hukum yang diharapkan dengan adanya berbagai peraturan Perundang-undangan tersebut belum maksimal. Perdagangan terhadap satwa-satwa liar baik yang sudah mati maupun yang masih hidup di berbagai daerah masih terus terjadi bahkan semakin menunjukkan kenaikan tindak pidana peyelundupan dan perdagangan satwa liar tersebut yang semakin hari justru semakin marak.
- b. Upaya penanggulangan tindak pidana dan penegakan hukum pidana terhadap perlindungan satwa liar khusus yang terjadi di wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Dengan register No: 1630/PID.SUS /2013/PN. Jakarta Selatan. masih menunjukkan upaya yang belum optimal hal ini terlihat dari ringannya hukum yang di jatuhkan yaitu 3 (Tiga) bulan penjara dan pidana denda Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat di bayar di ganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan kurungan. serta tidak adanya proses berkelanjutan untuk menyelidiki secara menyeluruh jaringan

perdagangan 2 (dua) ekor Kukang dan 1 (Satu) ekor Elang Jawa dan merupakan salah satu jenis satwa yang di lindungi.

V.2 Saran

- a. Penegakan hukum pidana harus di lakukan lebih oftimal,terpadu dan terarah yang tidak hanya berupa penegakan dalam landasan Teori yaitu pembuatan sejumlah peraturan perundang-perundangan,melainkan penegakan yang di wujudkan dalam praktek sebagai salah satu upaya nyata ke seriusan dalam hal pencegahan dan memberantas tindak pidana perdagangan ilegal satwa liar yang di lindungi.
- b. Peranan para aparat penegak hukum harus lebih di tingkatkan terutama bagi mereka yang bertugas langsung di lapangan terutama pengawasan, kehutan, Polisi Hutan, maupun Aparat Departemen Kehutanan dan Aparat Bea cukai dalam hal memberantas, menindak dan mencegah penyelundupan mau pun perdagangan ilegal satwa liar yang di lindungi tersebut.

